



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DAN PEJABAT PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dan Pejabat Pada Badan Usaha Milik Daerah Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAN PEJABAT PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN).

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pasal 2

- (1) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat struktural eselon II dan eselon III;
 - b. Pengelola anggaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Direktur PDAM Lawu Tirta.

Pasal 3

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
- a. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mengalami perubahan jabatan atau setelah menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; dan
 - b. mengumumkan harta kekayaannya.
- (2) Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ketika pertama kali menjabat, mutasi, promosi atau berakhirnya jabatan.
- (3) Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - b. mengirim formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 4

Bagi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah pernah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) model KPK-A, wajib mengisi formulir model KPK-B setiap 2 (dua) Tahun, selama menduduki jabatannya.

Pasal 5

Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 4, maka terhadap Pejabat dimaksud dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta kepatuhan para wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memonitor pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008;
- d. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai berikut :
 1. data mengenai kepatuhan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam menyampaikan dan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 2. hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 3. hal-hal lain yang terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- e. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Struktural Eselon II Dan Eselon III Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Dan Direktur Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Pebruari 2013


BUPATI MAGETAN



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 12 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 6